



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 157 /III/2017/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka menghadiri rapat harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri.

Rujukan : Surat Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Nomor: PPE.3.UM.01.03-191 tanggal 27 Maret 2017 perihal Undangan Rapat.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP SUGENG SUPRIYANTO, S.H., M.H.
KANIT III SUBDIT V DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;

2. KOMPOL INDAH WAHYUNI, S.H., M.H. NRP. 65060100:
KANIT V SUBDIT V DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas, tanggung jawab dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk menghadiri rapat harmonisasi atas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan pada:

a. hari/tanggal : Jumat, 31 Maret 2017;

b. pukul : 09.00 WIB – Selesai;

c. tempat : ruang rapat 553 (ali said) Lt.5 Gd. Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan

d. acara : rapat tim kecil

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor Bareskrim Polri pada kesempatan pertama;

3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Maret 2017

a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
WAD R

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 67040408